



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 98, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan bahan pustaka dan informasi untuk meningkatkan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kepala Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi;
 - c. pemantauan dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam;
 - d. penyusunan literatur sekunder;
 - e. pengembangan koleksi dan pengelolaan bahan pustaka;
 - f. pelaksanaan penyiangan dan penghitungan kembali bahan pustaka;
 - g. pelaksanaan otomasi pengelolaan bahan pustaka;
 - h. dihapus
 - i. dihapus
 - j. pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik;
 - k. pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah provinsi;
 - l. dihapus
 - m. pembangunan dan pemeliharaan sarana layanan perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
 - n. pengembangan dan pendayagunaan koleksi deposit;
 - o. pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat provinsi;
 - p. pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka;
 - q. penghimpunan dan pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - r. pemberian penghargaan kepada penerbit dan produsen karya rekam yang aktif dalam melaksanakan serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - s. pengembangan dan pengolahan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat;

- t. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi;
- u. seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara;
- v. pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara;
- w. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- x. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi; dan
- y. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan pengembangan sistem kearsipan untuk meningkatkan jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan;
 - c. Penyiapan kajian bahan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan arsip dinamis;
 - d. pembinaan dan pemantauan kearsipan perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, organisasi sosial, organisasi politik, Kasultanan, Kadipaten, Satuan Pendidikan Menengah dan Sekolah Luar Biasa;

- e. pembinaan kearsipan terhadap lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota;
- f. pengawasan kearsipan di perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga kearsipan kabupaten/kota;
- g. pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia kearsipan;
- h. advokasi dan fasilitasi organisasi profesi, asosiasi, komunitas, forum, untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kearsipan;
- i. fasilitasi uji kompetensi arsiparis;
- j. fasilitasi penyelenggaraan kearsipan dinamis Kasultanan dan Kadipaten;
- k. pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota;
- l. pembinaan arsip Desa/Kalurahan Mandiri Budaya peringkat A (Utama)
- m. pengelolaan dan Pembinaan Sistem Informasi Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
- n. koordinasi dan kerjasama pengelolaan arsip dinamis
- o. pelaksanaan pengolahan, penilaian, dan penyusutan arsip dinamis inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- p. identifikasi, pendataan, perlindungan dan penyelamatan arsip vital dan terjaga;
- q. pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis;
- r. penilaian dan penyiapan bahan persetujuan serta penetapan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
- s. pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

- t. evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana;
- u. pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana;
- v. pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat;
- w. Layanan peminjaman, penggunaan dan pemanfaatan arsip dinamis inaktif
- x. Layanan jasa teknis kearsipan dinamis
- y. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- z. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan; dan
- aa. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bidang Pengelolaan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsip statis, pelestarian dan layanan arsip untuk meningkatkan jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Arsip Statis mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Arsip Statis;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Arsip Statis;
 - c. pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Arsip Statis;
 - d. pelaksanaan analisis risiko kerusakan arsip;

- e. pelaksanaan pelestarian fisik dan informasi khasanah arsip;
- f. pelaksanaan perawatan khasanah arsip;
- g. penyelamatan arsip statis akibat bencana;
- h. fasilitasi pelestarian arsip statis Kasultanan dan Kadipaten;
- i. penyusunan statistik pelestarian arsip;
- j. fasilitasi pengelolaan kearsipan statis kasultanan dan kadipaten
- k. pelaksanaan penelusuran sumber dan wisata arsip;
- l. pelaksanaan layanan jasa dan teknis kearsipan statis;
- m. pengelolaan dan layanan informasi kearsipan berbasis teknologi informasi;
- n. penelusuran, akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis;
- o. penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
- p. penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip;
- q. penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip;
- r. penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang;
- s. evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang;
- t. penetapan dan pengumuman Daftar Pencarian Arsip;
- u. Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
- v. penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
- w. dihapus
- x. pelaksanaan pengolahan arsip statis;
- y. pengelolaan dan layanan diorama arsip;
- z. pengelolaan dan layanan memori kolektif bangsa;

- z1. pelaksanaan pemasyarakatan arsip;
- aa. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- bb. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengelolaan Arsip Statis; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Drs. BENY SUHARSONO, M.Si

